



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : LUBNA LUFIANA Alias LUBNA;
Tempat lahir : Palu;
Umur / tgl. Lahir : 36 tahun / 05 September 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No. 36 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : SMA;

berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Oleh Penyidik Terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2020 s/d tanggal 18 November 2020 di Rutan Polsek Palu Barat;
2. Perpanjangan JPU Terhitung sejak tanggal 19 November 2020 s/d tanggal 28 Desember 2020 di Rutan Polsek Palu Barat;
3. Oleh Penuntut Umum Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d tanggal 10 Januari 2021 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III A Palu;
4. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 5 Januari 2021 s/d tanggal 3 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkaranya terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukumnya selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum / Kepala Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 4 Januari 2021 Nomor B-07/P.2.10/EOH.2/01/2021, berkas perkara atas nama terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 5 Januari 2021 No.3/Pen.B/2021/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 5 Januari 2021 No.3/Pid.B/2021/PN.Pal. tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2021 Nomor Register Perkara PDM- 274/PL/Eoh.21/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Tolia Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 2 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal saat Terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA melintas di depan rumah saksi (korban) RAIS yang berada di Jalan Tolia Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu dan melihat rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekati rumah saksi Korban dan melihat pintu samping kiri rumah saksi (korban) RAIS hanya digerendel kemudian Terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA menarik Gerendelnya serta mendorong pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah menuju salah satu kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan berbentuk kaleng warna merah muda, 1 (satu) buah helm berwarna merah hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil yang berisikan uang dan barang-barang kosmetik yang berada didalam tas biru dan kuning, kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan helm yang diambilnya dari dalam rumah saksi RAIS, saat Terdakwa Keluar dari Rumah Saksi RAIS, Saksi Rais merasa curiga dan kemudian Mengikuti Terdakwa yang pada saat itu berjalan kaki menuju ke arah kuburan, kemudian pada saat Terdakwa berada ditengah-tengah pekuburan terdakwa duduk dan didatangi oleh Saksi RAIS, setelah di interogasi oleh saksi RAIS kemudian terdakwa dibawa ke kantor kelurahan Balaroa setelah sampai di kantor kelurahan terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Palu Barat.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan berbentuk kaleng warna merah muda, 1 (satu) buah helm berwarna merah hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil yang berisikan uang dan barang-barang kosmetik yang berada didalam tas biru dan kuning tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi RAIS sehingga akibat perbuatan terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA, saksi RAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu rupiah) atau sejumlah dengan itu;

Halaman 3 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 K.U.H.Pidana;

Meimbang, bahwa terdakwa setelah mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut umum tersebut diatas terdakwa tidak keberatan tidak mengajukan Esepsi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 25 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pada Pasal 362 KUHPidana agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa LUBNA LUFIANA alias LUBNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian" melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUBNA LUFIANA alias LUBNA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain kuning;
 - 1 (satu) buah task ain warna merah;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan moemoe;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) kotak warna merah muda yang berisikan kuas make up dan pensil alis;
 - 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk bioaqua;
 - 1 (satu) set make up kit merk roses;

Halaman 4 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah bros;
- 1 (satu) dos kecil warna hitam krem bioaqua;
- 1 (satu) dos milk teeth merk Jordan;
- 1 (satu) buah magnum warna kuning;
- 1 (satu) buah Maybelline superstay metteink warna putih kombinasi pink,;
- 1 (satu) buah galenco warna hitam didalam kotak plastic warna bening;
- 1 (satu) buah jimin sponge care warna pink;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000;
- 2 (dua) uang kertas pecahan Rp. 20.000;
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000;
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 2000,

Dikembalikan kepada saksi RAIS;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-
(Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis dan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan minta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RAIS

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yaitu masalah Pencurian sesuai lap.Polisi No.Pol: LP-B/222/X/2020/Sulteng/Res-Palu/Sek Palbar, tanggal 29 Oktober 2020;

Halaman 5 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut ? pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita tepatnya didalam rumah tempat tinggal saya di jalan Tolia Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa saksi menjelaskan pelaku adalah Terdakwa Lubna Lufiana dan korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan barang yang diambil oleh pelaku adalah berupa: uang tunai yang berada didalam celengan sekitar Rp.2.000.000,-, 1 (satu) helem warna merah hitam, uang tunai dalam dompet istrinya sekitar Rp.400.000,- dan barang barang jualan kosmetik milik istri saya yang disimpan dalam tas warna kuning dan biru berupa : 1 (satu) kotak warna merah muda yang berisikan kus mekap dan pinsil alis, 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk BIOAQUA, 1 (satu) set meke-up kit merk BIOAQUA, 1 (satu) dos Milk Teeth merk JORDAN, 1 (satu) MAGNUM warna kuning, 1 (satu) Maybelline Supertay metteink warna putih kombinasi Pink, 1 (satu) Galenco warna hitam didalam kotak plastik warna bening dan 1 (satu) Jimin Spoge Care warna Pink didalam kotak plastik warna bening;
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang barang milik istri saya tersebut namun saat itu saksi melihat seseorang yang keluar melalui pintu samping rumah saksi, yang saat itu saksi sedang bekerja bersebelahan dengan rumah saksi, pada saat itu rumah sedang tidak ada orang karena istri saya sedang diluar rumah dirumah orang tuanya dan pintu samping rumah saat itu dalam keadaan tertutup digrendel luar dan diganjal kayu. Selanjutnya pada saat saya melihat pelaku keluar dari samping rumah saya tersebut saya langsung mengejar pelaku dan mendapati pelaku tersebut sudah berada di area perkuburan dan duduk berpura pura berdoa yang lokasinya berada di depan rumah saya dan tas sudah disembunyikan dibalik batu, saat itu saya

Halaman 6 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bertanya kepada pelaku “ kenapa masuk dirumah saya “ dan pelaku jawab bahwa dia tidak masuk “ dan selanjutnya saya bertanya kenapa barang-barang ada sama kamu “ karena tidak mengaku saya membawa keluar dari area perkuburan untuk dipertemukan dengan warga masyarakat diseputaran tempat tinggal saya, dan pada saat itu saya membuka tas warna kuning dan warna biru milik istri saya tersebut dan ternyata barang-barang jualan kosmetik milik istri saya ;

- Bahwa setahu saksi pintu rumah tidak ada yang rusak karena saat itu hanya digredek dari luar dan diganjal kayu;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang saksi alami sekitar Rp.4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa dipersidangan Diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak warna merah muda yang berisikan kus mekap dan pinsil alis, 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk BIOAQUA, 1 (satu) set meke-up kit merk BIOAQUA, 1 (satu) dos Milk Teeth merk JORDAN, 1 (satu) MAGNUM warna kuning, 1 (satu) Maybelline Supertay metting warna putih kombinasi Pink, 1 (satu) Galenco warna hitam didalam kotak plastik warna bening dan 1 (satu) Jimin Spoge Care warna Pink didalam kotak plastik warna bening, dan ditanyakan kepada saksi dan saksi membenarkan ;

2. MOHAMAD FAISAL alias IS

- Bahwa saksi tahu sehingga dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yaitu masalah Pencurian sesuai lap.Polisi No.Pol: LP-B/222/X/2020/Sulteng/Res-Palu/Sek Palbar, tanggal 29 Oktober 2020;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di jalan Tolia Kel.Balaroa Kec.Palu Barat Kota Palu;

Halaman 7 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Pelakunya adalah Terdakwa Lubna Lufiana dan korban adalah saksi RAIS ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang hilang berupa 1 (satu) helem warna merah hitam, 2 (dua) tas yang berisikan Kosmetik dan dompet;
- Bahwa saksi mengetahui berapa orang pelaku saat itu pelaku pencurian dirumah korban RAIS hanya satu orang pelaku;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita saya sedang berada dirumah membantu sdr.RAIS membuat kamar mandi dapur rumah saya, sementara bekerja, saya bertanya kepada sdr.RAIS “ apa yang kamu lihat “ sdr.RAIS menjawab “ ada orang yang masuk kedalam rumah “ kemudian sdr.RAIS kerumahnya mengecek, ternyata sdr.RAIS mendapati rumahnya dalam keadaan barang-barang yang ada dalam rumah berantakan, selanjutnya sdr.RAIS mengejar orang yang masuk dalam rumahnya kearah perkuburan, karena kami melihat ada seorang perempuan yang keluar dari dalam rumah milik sdr.RAIS, setelah dilakuakn pengejaran terhadap pelaku sdr.RAIS datang sambilambil membawa helem dan tas dan menyampaikan kepada saya bahwa “ ada pencuri masuk dalam rumahku” lalu saya bertanya dimana pelaku dan dijawab bahwa pelaku saya sudah amankan dilokasi WC Kubrang , kemudian sdr.RAIS kembali ke WC Perkubrang untuk menunggu jemputan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian korban;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Halaman 8 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya sebagai terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge), namun terdakwa tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kain kuning, 1 (satu) buah taskain warna merah, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan moemoe, 1 (satu) buah dompet keci warna hitam, 1 (satu) kotak warna merah muda yang berisikan kuas make up dan pensil alis, 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk bioaqua, 1 (satu) set make up kit merk roses, 3 (tiga) buah bros, 1 (satu) dos kecil warna hitam krem bioaqua, 1 (satu) dos milk teeth merk Jordan, 1 (satu) buah magnum warna kuning, 1 (satu) buah Maybelline superstay metteink warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah galenco warna hitam didalam kotak plastic warna bening, 1 (satu) buah jimin sponge care warna pink, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- , 2 (dua) uang kertas pecahan Rp. 20.000,- , 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000,- , 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 2000, dimana penyitaan barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menyakinkan menurut hukum dan dimana status barang bukti dan alat bukti surat tersebut status akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 wita, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa benar Terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA melintas di depan rumah saksi (korban) RAIS yang berada di Jalan Tolia Kel. Balaroa Kec. Palu Barat Kota Palu dan melihat rumah dalam keadaan kosong kemudian terdakwa mendekati rumah saksi Korban dan melihat pintu samping kiri rumah saksi (korban) RAIS hanya digerendel kemudian Terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA menarik Gerendelnya serta mendorong pintu tersebut lalu terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan berbentuk kaleng warna merah muda, 1 (satu) buah helm berwarna merah hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil yang berisikan uang dan barang-barang kosmetik yang berada didalam tas biru dan kuning, kemudian terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan helm yang diambilnya dari dalam rumah saksi RAIS, saat Terdakwa Keluar dari Rumah Saksi RAIS;
- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) buah celengan berbentuk kaleng warna merah muda, 1 (satu) buah helm berwarna merah hitam, 1 (satu) buah dompet kulit kecil yang berisikan uang dan barang-barang kosmetik yang berada didalam tas biru dan kuning tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi RAIS sehingga akibat perbuatan terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA, saksi RAIS mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu rupiah;

Halaman 10 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan tunggal Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad.1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘barangsiapa’ dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Halaman 11 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkaa *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa pengertian mengambil pada hakikatnya adalah merupakan pemindahan kekuasaan secara nyata terhadap sesuatu barang orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada telah terungkap fakta-fakta, bahwa Terdakwa Telah mengambil berupa 1 (satu) buah tas kain kuning, 1 (satu) buah task ain warna merah, 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan moemoe, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) kotak warna merah muda yang

Halaman 12 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kuas make up dan pinsil alis, 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk bioaqua, 1 (satu) set make up kit merk roses, 3 (tiga) buah bros, 1 (satu) dos kecil warna hitam kream bioaqua, 1 (satu) dos milk teeth merk Jordan, 1 (satu) buah magnum warna kuning, 1 (satu) buah Maybelline superstay metteink warna putih kombinasi pink, 1 (satu) buah galenco warna hitam didalam kotak plastic warna bening, 1 (satu) buah jimin sponge care warna pink, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-, 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-, 2 (dua) uang kertas pecahan Rp. 20.000,-, 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 2000, tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yakni saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3“Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik saksi RAIS tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, fakta-fakta hukum dan keterangan terdakwa didapat kesimpulan perbuatan terdakwa patutlah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”, dan

Halaman 13 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi fakta hukum, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana. telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana . tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa dibebani pula

Halaman 14 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu;

Mengingat, Pasal tunggal Pasal 362 KUHPidana. , Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa LUBNA LUFIANA Alias LUBNA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kain kuning;
 - 1 (satu) buah tas kain warna merah;
 - 1 (satu) buah helm warna hitam bertuliskan moemoe;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
 - 1 (satu) kotak warna merah muda yang berisikan kuas make up dan pensil alis;
 - 2 (dua) dos kecil warna hitam bedak merk bioaqua;
 - 1 (satu) set make up kit merk roses;
 - 3 (tiga) buah bros;
 - 1 (satu) dos kecil warna hitam kream bioaqua;
 - 1 (satu) dos milk teeth merk Jordan;
 - 1 (satu) buah magnum warna kuning;
 - 1 (satu) buah Maybelline superstay matte ink warna putih kombinasi pink;
 - 1 (satu) buah galenco warna hitam didalam kotak plastic warna bening;
 - 1 (satu) buah jimin sponge care warna pink;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000;

Halaman 16 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) uang kertas pecahan Rp. 20.000;
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 10.000;
- 1 (satu) uang kertas pecahan Rp. 2000,

Dikembalikan kepada saksi RAIS;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawartan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada Selasa tanggal 22 Februari 2021, oleh **ZAUF AMRI ,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO,SH.** dan **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal 1 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh **ASWAR SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **SUGANDHI. SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu, dan dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH

ZAUF AMRI ,SH

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH

Panitera Pengganti

ASWAR,SH

Halaman 17 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 Putusan Nomor:3/Pid.B/2021/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18